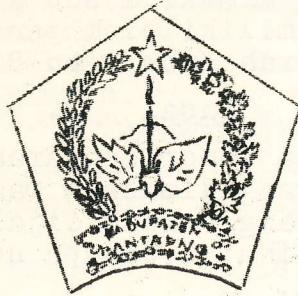


L E M B A R A N - D A E R A H.
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II B A N T A E N G .



S E R I B .

N O M O R 2 .

O K T O B E R .

1 9 7 7 .

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTAENG.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG.

NO. 7/ DPRD/1970.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. BANTAENG.

MENETAPKAN PERATURAN DAERAH

T E N T A N G

TANDA NOMOR BAGI KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

Pasal 1.

Ketentuan Umum :

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

- a. Kendaraan tidak bermotor, ialah alat2 angkutan darat, baik untuk dipersewakan maupun tidak, yang tidak digerakkan dengan tenaga mesin , yaitu : bendi - gerobak - Roda-Tiga - dan sejenisnya, kecuali sepeda.
- b. Tanda nomor : ialah sebagai bukti pendaftaran atas sesuatu kendaraan dimaksud diatas, yang diberi tanda nomor, sesuai nomor urut pendaftarannya, didahului dengan huruf/ - kode "BT" sebagai singkatan nama Daerah Kab. Bantaeng.

c. Kendaraan yang

c. Kendaraan yang berdomicili dalam Daerah Kab. Banta Eng, ialah kendaraan yang dimaksud sub a pasal ini, yang sudah berada dan/atau dimiliki oleh penduduk se-kurang2nya satu bulan dalam Daerah Kabupaten Banta Eng.

Pasal 2.

Pendaftaran dan tanda nomor kendaraan:

1. Setiap kendaraan yang dimaksud pada pasal 1 sub a Peraturan Daerah ini, yang berada di jalan wajib mempunyai tanda yang jelas kelihatan, berupa nomor dan satu atau lebih huruf pengenal.
2. Tanda nomor dan huruf pengenal tersebut diatas, dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah atau petugas yang diunjuk olehnya, atas permintaan pemilik atau pemegang kendaraan yang bersangkutan, se-kurang2nya dalam jangka waktu satu bulan, sesudah kendaraan yang dimilikinya/dipegangnya berada dan berdomicili dalam Daerah Kabupaten Banta Eng.
3. Sebagai bukti, bahwa pemegang atau pemilik telah disahkan mempergunakan nomor yang dimaksud ayat (2) pasal ini pada kendaraan yang bersangkutan, kepadanya diberikan tanda nomor atas namanya.
4. Tanda nomor dipergunakan untuk satu kendaraan yang dinyatakan didalamnya.
5. Tanda nomor berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung mulai pada saat tanda nomor dikeluarkan.
6. Bentuk tanda nomor dimaksud diatas, baik ukuran warna dan cara memasangnya, diatur dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
7. Tidak diberikan tanda nomor ;
 - a. Untuk kendaraan yang telah memperoleh tanda nomor sebelum dan sesudah Peraturan Daerah ini berlaku, kecuali apabila tanda nomor yang lama itu dikembalikan, atau apabila dapat diberikan penjelasan yang layak diterima bahwa pengembaliannya tidak memungkinkan lagi.
 - b. Kepada orang yang memasukkan permintaan untuk ini, apabila belum lagi liwat 3 (tiga) bulan sesudah suatu tanda nomor atas namanya berlaku lagi atas keputusan hakim.
8. Tanda nomor tidak berlaku lagi ;
 - a. Apabila kendaraan itu diadakan perubahan, sehingga menyimpang dari data2 yang ada pada tanda nomor yang bersangkutan.
 - b. Sesudah satu bulan, terhitung dari saat pemindahan tempat dari kendaraan bersangkutan, baik kedalam maupun keluar Daerah Kab. Banta Eng.
 - c. Sesudah

- c. Sesudah satu bulan, terhitung dari saat orang berikan tanda nomor itu atas namanya, tidak lagi di pemegang kendaraan itu.
- d. Apabila telah dikeluarkan tanda nomor lain beraturan yang bersangkutan.

Pasal 3.

Biaya Administrasi :

1. Untuk tiap2 tanda nomor yang dikeluarkan, dibayar administrasi.
2. Biaya Administrasi tersebut diatas, ditetapkan srikut :

a. Bendi	Rp. 20
b. Gerobak	" 10
c. Roda Tiga	" 10
3. Pembayaran biaya administrasi tersebut diatas, secara tunai oleh pemilik/pemegang kendaraan yang bersangkutan, pada waktu tanda nomor diperolehnya.
4. Keuangan yang diperoleh atas pelaksanaan Peraturan ini, diatur penggunaannya dengan surat Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 4.

Sanksi/Ancaman Hukuman.

1. Diancam dengan hukuman penjara se-lama2nya 3 (tiga) atau denda se-tinggi2nya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pemilik/pemegang kendaraan dimaksud dalam Peraturan ini yang tidak mentaati dan mengindahkan ketentuan yang diatur dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini.
2. Ancaman hukuman dimaksud ayat (1) pasal ini, dipertanggungjawabkan pula bagi barang siapa yang :
 - a. Memberikan keterangan yang tidak benar atau tipu muslihat, sewaktu memasukkan permintaan untuk menandatangani tanda nomor.
 - b. Membubuhi nomor atau huruf pada kendaraan yang bersangkutan, dengan maksud untuk mempersukar mengenal tanda nomor yang dimaksud pada pasal 2.
 - c. Membubuhi tanda nomor pada kendaraan yang bersangkutan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 2.
 - d. Mengemudikan kendaraan yang bersangkutan, apabila terdapat mengira dengan alasan yang sepatutnya, bahwa kendaraan yang bersangkutan itu, telah dibubuhi nomor atau huruf yang dimaksud sub b, dan/atau dibubuhi tanda nomor yang salah sesuai yang dimaksud sub c. ini.
 - e. Dengan sengaja

e. Dengan sengaja menggunakan suatu tanda nomor yang sebenarnya dikeluarkan dan berlaku untuk kendaraan lain.

Pasal 5.

Ketentuan Penutup.

1. Hal 2 yang belum diatur didalam Peraturan Daerah ini, akan diatur dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
2. Peraturan Daerah ini berlaku pada hari pertama sesudah diundangkan dan mempunyai daya-surut sampai dengan tanggal ditetapkannya.-

DITETAPKAN DI : B A N T A E N G
PADA TANGGAL : 14 FEBRUARI 1970

MENGETAHUI :
BUPATI KEPALA DAERAH KAB.
BANTAENG,

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTAENG.
K E T U A,

Cap/ttd.

Cap/ttd.

(S O L T H A N).-

(S. JAZID NASAR).-

Peraturan Daerah ini diperlakukan berdasarkan pasal 69 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1974.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Tingkat II BantaEng No. 2 Seri B.
pada tanggal 29 Oktober 1977.

4. Sekretaris Daerah,

(Drs. Qomar Kamaruddin).-
NIP : 010034738.-

P E N J E L A S A N :

I. U M U M :

- (1). Peraturan Daerah ini, yang mengatur tentang kewajiban menggunakan tanda-nomor pada kendaraan tidak bermotor dalam Daerah Kab. BantaEng, didasarkan kepada pasal 14 Undang-undang Lalu-lintas Jalan (wegverkeers Ondonantie) stbl. 1933 No. 86 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang2 No. 7 tahun 1951 dan terakhir dengan Undang2 No. 3 tahun 1965.

(2). Materi dari.

- (2). Materi dari Peraturan Daerah inipun pas dari pada penggarisan yang di perundangan dimaksud diatas yang bngan pemberian tanda nomor bagi ke motor.

- (3). Mengingat bahwa pasal 12 Undang-undahun 1965 tentang Lalu-lintas dan A Raya, menggariskan bahwa Daerah Tk. Peraturan2 Umum mengenai kendaraan tor, maka tidaklah berarti, bahwa di Peraturan Daerah ini, Pemerintah Da BantaEng telah melakukan defiasi da nya tetapi adalah justeru untuk mer landasan hukum bagi pemberian nomor dak bermotor di Daerah ini, dimana s telah berlaku sudah sejak lama.

- (4). Apabila ternyata kemudian, bahwa Per Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan tapkan Peraturan Daerah yang mengat materi dari Peraturan Daerah ini ma dirinya Peraturan Daerah ini batal

II. PASAL DEMI PASAL :

C U K U P - J E L A S :

=====